

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

*Liquified Petroleum Gas*, yang selanjutnya disingkat LPG, adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia meluncurkan sebuah kebijakan baru, yaitu kebijakan konversi minyak tanah ke gas lpg (*Liquified Petroleum Gas*)<sup>1</sup>. Kebijakan tersebut tentu saja menimbulkan banyak gejolak di masyarakat, baik secara psikologis maupun ekonomi. Keberadaan gas lpg (*Liquified Petroleum Gas*) juga memunculkan tatanan baru di kalangan pemerintahan, baik dari sisi anggaran, subsidi, maupun sasaran.

Sebagaimana banyak diketahui masyarakat gas lpg yang banyak beredar yaitu gas lpg 3 kg, 12 kg, dan 50 kg. Hadirnya gas lpg 3 kg merupakan salah satu solusi yang diberikan pemerintah melalui Pertamina dalam rangka melaksanakan program konversi minyak tanah menjadi gas lpg<sup>2</sup>. Sehingga dapat dipahami bahwa keberadaan gas lpg 3 kg merupakan subsidi pemerintah yang diperuntukan bagi kalangan tertentu.

Dalam rangka pendistribusian gas 3 kg kepada masyarakat, perlu di pahami bahwa menurut Pasal 5 UU Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas

---

<sup>1</sup><https://www.merdeka.com/uang/sejak-2007-program-konversi-bbm-ke-lpg-hemat-subsidi-rp-197-triliun.html>, diakses pada tanggal 5 Mei 2017, pukul 19.00

<sup>2</sup>[http://www.pertamina.com/gasdom/produk\\_dan\\_services\\_elpiji\\_3kg.aspx](http://www.pertamina.com/gasdom/produk_dan_services_elpiji_3kg.aspx), di akses tgl 22/11/17, pukul 09.00

Bumi, bahwa terdapat 2 jenis kegiatan untuk menunjang terlaksananya pendistribusian gas lpg, adapun jenis kegiatan tersebut adalah kegiatan usaha hulu dan hilir, kegiatan usaha hulu mencakup eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan kegiatan usaha hilir berupa pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. kemudian berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa dalam melakukan kegiatan usaha hulu harus dilaksanakan oleh badan usaha atau badan usaha tetap berdasarkan kontrak kerja sama dengan badan pelaksana, sebagaimana diketahui bahwa badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di kegiatan hulu ialah SKK Migas.

Berdasarkan Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hilir itu dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha yang mendapat izin usaha dari Pemerintah. Sehingga kita dapat memahami kegiatan usaha hilir lpg 3 kg tersebut berupa pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Pasal 1 angka 14 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan niaga yaitu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa. Dengan begitu kegiatan niaga memberikan peluang kepada pengusaha kecil untuk bisa menyalurkan atau melakukan jual beli dengan konsumen terkait gas 3 kg tersebut.

Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi mempertegas bahwa badan usaha yang dapat melaksanakan kegiatan usaha niaga wajib memiliki izin usaha dari menteri. Dalam pendistribusiannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018

membedakan pendistribusian lpg umum dan lpg tertentu, yang dimaksudkan lpg tertentu yaitu merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna dan penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus di subsidi, sedangkan pada lpg umum yang membedakan dengan lpg tertentu hanya pada ketentuan harganya yang tidak diberikan subsidi oleh pemerintah.

Dengan demikian lpg 3 kg dipandang oleh beberapa kalangan menjadi lahan bisnis yang sangat menggiurkan dan menguntungkan, namun untuk menghindari terjadi kecurangan atau monopoli di kegiatan usaha hilir, Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2018 pada Pasal 13 ayat 3 dinyatakan bahwa dalam menjamin kelancaran pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pemegang izin niaga lpg yang mendapatkan penugasan dan pendistribusian lpg tertentu dapat menunjuk sub penyalur lpg tertentu berdasarkan usulan penyalur lpg tertentu. Bahwa yang dimaksud sebagai sub penyalur berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011/Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum Gas Tertentu Di Daerah adalah koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional atau perorangan yang ditunjuk sebagai sub penyalur/ pangkalan oleh badan usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian lpg tertentu berdasarkan usulan penyalur lpg tertentu untuk menyalurkan lpg tertentu kepada konsumen rumah tangga dan usaha mikro.

Hubungan hukum yang timbul antara pihak Pertamina dengan agen merupakan hubungan antara pihak Pertamina selaku pemegang produk tertentu dalam hal ini adalah LPG 3 Kilogram, di mana agen selaku pemasaran dan sub agen membantu dalam hal pemasaran ke masyarakat membuat sebuah perjanjian keagenan.

Walaupun secara khusus belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal perjanjian keagenan, namun eksistensi perjanjian keagenan di Indonesia diakui dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 77/KP/III/78 tanggal Maret 1978, Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 295/M/SK/7/1982 tentang Keagenan Tunggal, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor dan atau Jasa.<sup>3</sup> Dalam praktik perjanjian keagenan, pihak prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk melaksanakan transaksi dengan pihak ketiga.<sup>4</sup>

Sub penyalur yang bertindak atas dasar perjanjian dari penyalur untuk memudahkan pendistribusian lpg tertentu harusnya taat pada perjanjian yang dibuatnya dengan penyalur lpg tertentu dan aturan perundang-undangan yang berlaku perihal gas lpg tertentu tersebut. Seperti halnya dalam Pasal 15 ayat 1 Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Potroleum Gas yang mengatur mengenai harga jual lpg, pada Pasal tersebut dinyatakan bahwa harga jual lpg tertentu ditetapkan oleh pemerintah.

---

<sup>3</sup> Hajar, "*Tanggung Gugat Prinsipal Dalam Perjanjian Keagenan LPG*", Yuridika, Volume 28 No.3 (September-Desember, 2013), hlm.366.

<sup>4</sup> Suharnoko, hukum perjanjian; teori dan kasus, ed 1, ctk 3, kencana media, jakarta, 2005, hlm 39

Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan harga eceran tertinggi (HET) lpg tertentu untuk pengguna lpg tertentu pada titik serah di sub penyalur lpg tertentu. Sehingga dengan adanya Peraturan Menteri tersebut setiap daerah memiliki kebijakan terhadap harga eceran tertinggi di sub penyalur, dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018, Provinsi Jawa Tengah melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.541/15 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi lpg 3 kg pada titik serah sub penyalur atau pangkalan di Provinsi Jawa Tengah berbunyi bahwa harga eceran tertinggi pada titik serah di wilayah radius 0-60 km dari stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji sebesar Rp.15.500,-/tabung lpg 3 kg, dan apabila konsumen tidak membeli di sub penyalur atau pangkalan maka akan timbul harga yang cukup signifikan berbeda.

Namun pada realitasnya terjadi perbedaan harga di titik sub penyalur atau pangkalan yang menembus harga mencapai Rp.16.500,-/tabung lpg 3 kg, dengan terjadinya hal tersebut mengakibatkan semakin melambungnya harga lpg tertentu di kalangan konsumen akhir. Sehingga adanya perbedaan terkait harga jual di titik sub penyalur tersebut menimbulkan dicerainya hak konsumen atas harga yang sepatutnya diterima. Seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b dinyatakan hak dari konsumen yaitu “ hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”. Dan Pasal 4 huruf c juga menyatakan hak

dari konsumen yaitu “hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”.

Berbanding dengan adanya hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4, Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga menyebutkan kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

Adanya ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein* yang terjadi ditengah masyarakat terkait jual beli ini gas lpg 3 kg serta pemenuhan hak yang seharusnya dapat diperoleh masyarakat membuat saya tertarik melakukan penulisan, dengan judul “Pemenuhan Hak Konsumen Atas Harga Wajar Dalam Penyaluran Lpg 3 Kg di Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah pada skripsi ini adalah:

1. Bagaimana implementasi perjanjian antara penyalur dengan sub penyalur dalam penyaluran gas lpg 3 kg pada dititik sub penyalur di Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan?
2. Bagaimana pemenuhan hak konsumen atas harga wajar dalam penyaluran gas lpg 3 kg di Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan?

### C. Tujuan Penelitian

Sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah yang telah ditetapkan diatas, maka tujuan dilakukannya perumusan masalah diatas dalam penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi perjanjian antara penyalur dan sub penyalur dalam penyaluran gas lpg 3 kg pada titik sub penyalur di Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan
2. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak konsumen atas harga wajar dalam penyaluran gas lpg di Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan.

### D. Tinjauan Pustaka

#### Tinjauan Pustaka

#### 1. Perjanjian dan Perikatan

Artikel 6.213.1. NBW mendefinisikan perjanjian sebagai *een overeenkomst in de zin vandeze tittle meerzijdige rechtshandeling waarbij een of meer partijen jegens een meer andere een verbintenis aagan*, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lainnya atau lebih di mana keduanya saling mengikatkan dirinya<sup>5</sup>. Dalam Bab II Buku III

---

<sup>5</sup> P.P.P Haanapple and Ejan Mackaay menterjemahkan rumusan Artikel 6.213.1 NBW ke dalam bahasa Inggris sebagai berikut; “*a contract in this sense of this tittle is a multilateral juridical act where by more parties assume an obligation toward one or more other parties*”. Lihat P.P.P Haanapple and Ejan Mackaay, Nieuw Nederlands Burgelijk Wetboek, Het Vermogensrechts(Deventer;Kluwer,1990),hlm 325.

KUHPerdata Indonesia, menyamakan kontrak dengan perjanjian, hal tersebut di dukung dalam judul Bab II Buku III KUHPerdata , yakni perikatan lahir dari kontrak atau perjanjian. Pasal 1313 KUHPerdata menentukan suatu perjanjian itu adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Dalam membuat suatu perjanjian, maka perjanjian itu harus dapat dikatakan sah, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

- a) Sepakat mereka mengikatkan dirinya
- b) Cakap untuk membuat suatu perikatan
- c) Suatu hal tertentu
- d) Suatu sebab yang halal

Menurut Prof. Ridwan Khairandy hukum perjanjian itu mengenal adanya empat asas yang saling kait mengait satu sama lain, adapun keempat perjanjian tersebut adalah<sup>6</sup>:

- 1) Asas konsensualisme
- 2) Asas kekuatan mengikatnya kontrak
- 3) Asas kebebasan berkontrak
- 4) Asas iktikad baik

Pasal 1338 KUHPerdata mengandung mengenai asas-asas dalam suatu perjanjian, yaitu;

---

<sup>6</sup> Ridwan Khairandy, Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta; Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm. 27

- 1) Asas konsesualisme
- 2) Asas pacta sunt servanda
- 3) Asas kebebasan berkontrak
- 4) Asas iktikad baik

Di dalam hukum perjanjian terdapat asas hukum yang menyatakan bahwa berbagai kaidah hukum yang mengatur soal perjanjian di dalam peraturan perundang-undangan merupakan hukum pelengkap, berdasarkan asas ini maka kaidah hukum perjanjian dapat dipersempit atau diperluas oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut<sup>7</sup>.

Mengutip pendapat Hofman, Setiawan menyatakan bahwa perikatan merupakan hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan seorang atau beberapa orang daripadanya (debitor atau para debitor) mengikatkan diri untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain yang berhak atas sikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain, yang berhak atas sikap yang demikian. Setiawan juga mengutip pendapat Pitlo yang menyatakan bahwa suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar pihak yang satu berhak (kreditor) dan pihak yang lain memiliki kewajiban (debitor) atas suatu prestasi<sup>8</sup>. Bahwa dengan adanya perjanjian antara penyalur dengan sub penyalur

---

<sup>7</sup> R.Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, Jakarta:Intermasa, 1994, hlm.142

<sup>8</sup> R.Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung;Binacipta, 1986, hlm.2

tersebut juga menimbulkan adanya hubungan perikatan diantara kedua tersebut.

Bahwa suatu perjanjian itu dapat diklasifikasikan ke dalam sejumlah tipe, antara lain<sup>9</sup>

- 1) Kontrak Konsensual dan Kontrak Riil
- 2) Kontrak Timbal Balik dan Kontrak Sepihak
- 3) Kontrak Eksplisit dan Kontrak Implisit
- 4) Kontrak Formal dan Kontrak Informal
- 5) Kontrak Bernama dan Kontrak Tidak Bernama
- 6) Kontraj Obligatoir dan Kontrak Kebendaan
- 7) Kontrak Pokok dan Kontrak Tambahan

## 2. Perkembangan Kontrak

KUHPerdata menganut sistem terbuka (*open system*), artinya para pihak bebas mengadakan suatu kontrak dengan siapa pun, menentukan syarat-syarat, pelaksanaannya, bentuknya, maupun isinya, bahkan para pihak diperbolehkan membuat suatu perjanjian baik yang dikenal dalam KUHPerdata maupun di luar KUHPerdata. Pada prinsipnya, perjanjian dapat digolongkan menjadi 2 macam berdasarkan aspek namanya, yaitu<sup>10</sup>;

- 1) Kontrak nominaat, dan
- 2) Kontrak inominaat

---

<sup>9</sup> Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia, Yogyakarta;FH UII Press, hlm.72

<sup>10</sup> Salim, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Indonesia, Jakarta;Sinar Grafika, hlm.1

Kontrak nominaat adalah kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian yang namanya telah ditentukan secara pasti oleh kodifikasi (kitab undang-undang), jenis kontraknya seperti jual-beli,sewa-menyewa, dan tukar menukar<sup>11</sup>. Dalam perkembangannya juga muncul adanya kontrak inominaat atau perjanjian tidak bernama, kontrak tersebut dintroduksikan oleh peraturan perundang-undangan di luar KUHPerdara, misalnya kontrak kerjasama<sup>12</sup>. Bahkan ada yang menyatakan bahwa perkembangan kontrak-kontrak baru tersebut karena adanya kebebasan para pihak dalam berkontrak sebagai mana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara<sup>13</sup>. Unsur-unsur yang harus terkandung dalam hukum kontrak inominaat seperti<sup>14</sup>;

- 1) Adanya kaidah hukum
- 2) Adanya subjek hukum
- 3) Adanya objek hukum
- 4) Adanya kata sepakat
- 5) Akibat hukum

Bahwa dengan begitu kontrak inominaat memiliki hubungan yang sangat erat dengan KUHPerdara, di mana KUHPerdara bersifat umum, sedangkan kontrak inominaat bersifat khusus, maka berlakulah *Lex spesialis derogat lex generalis*, artinya undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum<sup>15</sup>. Dengan begitu maka muncullah suatu bentuk perjanjian diantaranya

---

<sup>11</sup> Ridwan Khairandy,Op.cit, hlm.76

<sup>12</sup> Ibid, hlm.77

<sup>13</sup> Salim, Op.cit, hlm.1

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 4

<sup>15</sup> Ibid, hlm 14

yaitu perjanjian keagenan, yaitu perjanjian tidak bernama atau dengan kata lain perjanjian tersebut tidak diatur dalam KUHPerdara maupun KUHD.

### 3. Tinjauan Umum Perjanjian Keagenan

Perjanjian keagenan tersebut berbeda dengan pemberian kuasa walaupun dalam perjanjian tersebut terkandung aspek “perwakilan” di dalamnya. Pasal 1792 memberikan definisi bahwa pemberian kuasa itu merupakan suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lainnya untuk menerimanya, untuk dan atas namanya. Bahwa dengan begitu kita perlu memahami mengenai apa yang dimaksudkan dengan istilah agen dan bagaimana perjanjian keagenan itu mengikat untuk para pihak. Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan RI No.11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan atau jasa dinyatakan bahwa agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan atau jasa yang dimiliki oleh prinsipal yang menunjuknya. Prinsipal akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan agen, sepanjang dilakukan dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya, dengan kata lain apabila agen melakukan perbuatan melampaui wewenang maka agen harus bertanggung jawab sendiri atas perbuatannya. Karena pada dasarnya perjanjian yang didasarkan pada kekuatan kebebasan berkontrak dalam ranah perjanjian keagenan, baru

dapa diwujudkan tatkala perusahanaan keagenan sudah terdaftar dan memiliki STP, demikian pula dalam hal ada dan tidaknya para pihak dalam melibatkan pihak ketiga dalam hal ini sub agen yang telah memenuhi syarat.<sup>16</sup> Dengan begitu karena adanya asas kebebasan berkontrak yang bisa memberikan kebebasan dalam membuat perjanjian para pihaknya, jenisnya, bentuknya dan isinya maka muncullah salah satunya yaitu perjanjian keagenan, di mana perjanjian tersebut bermakna salah satunya yaitu perbuatan yang dilakukan oleh agen atas dasar prinsipal dan sesuai perjanjian, dengan perjanjian tersebut suatu agen juga dapat mengusulkan atau bahkan menunjuk sub agen sesuai dengan persyaratan, maka sub agen yang bertindak atas agen juga harus mentaati segala bentuk peraturan yang dibuat oleh agen dengan prinsipal dan bahkan perjanjian antara agen dengan sub agen.

Sehubung dengan adanya konstruksi bisnis yang berkembang di dunia perdagangan, namun KUHD banyak yang kurang dapat mencakup perkembangannya, maka muncullah mengenai perjanjian keagenan dan kedistributoran<sup>17</sup>. Terkait distributor sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, distributor dapat dikategorikan dalam ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian tidak bernama (innominaat), dan terkait ketentuan secara khusus mengenai

---

<sup>16</sup> Muhamad Absar, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan", terdapat dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=404400&val=5155&title=TINJAUAN%20YURIDIS%20PERJANJIAN%20KEAGENAN>, diakses terakhir pada tanggal 27/11/2017

<sup>17</sup>Felix Oentoeng Soebagjo, Beberapa Aspek Hukum Dari Perjanjian Keagenan Dan Distributor, Majalah Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-27 No.3 Juli-September 1997, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

distributor di Indonesia belum ada. Adapun ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan terkait distributor tersebut mengacu pada Departemen Perdagangan dan Perindustrian yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 77/Kp/III/78, tanggal 9 Maret 1978 yang menentukan bahwa lamanya perjanjian harus dilakukan, sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Kepmen No.23/1998) sebagaimana kemudian diubah dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri No.159/MPP/Kep/4/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.23/MPP/Kep/I/1998 tentang Lembaga-Lembaga Perdagangan. Selain itu para pihak dalam membuat perjanjian distributor biasanya mendasar pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang dianut oleh Pasal 1338 KUHPerdota.<sup>18</sup>

#### 4. Tinjauan umum Perlindungan Konsumen.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat ketentuan-ketentuan yang bertendensi dalam perlindungan konsumen, seperti tersebar dalam beberapa Pasal buku III, bab V, bagian II yang di mulai dari Pasal 1365, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pun terdapat juga mengenai perlindungan konsumen, misalnya tentang pihak

---

<sup>18</sup><http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/150/88> diakses pada tanggal 5 Mei 2017, pukul 19.30

ketiga yang harus dilindungi, tentang perlindungan penumpang/barang pada hukum maritim.<sup>19</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengartikan bahwa yang dimaksudkan dengan perlindungan konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Posisi konsumen yang dianggap lebih rendah dari pelaku usaha menjadikan dibentuknya suatu peraturan yang melindungi masyarakat khususnya konsumen akhir.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan adanya asas-asas yang dianut dalam perlindungan konsumen, menurut Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa terdapat;

1. Asas manfaat
2. Asas keadilan
3. Asas keseimbangan
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen
5. Asas kepastian hukum

Serta tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dala Pasal 3 antara lain;

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri

---

<sup>19</sup> Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011, hlm 16.

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
3. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

#### E. Definisi Oprasional.

##### 1. Perjanjian Keagenan

Perjanjian tidak bernama yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat yang timbul karena adanya asas kebebasan berkontrak. Yang mana hubungan hukum yang lahir dari perjanjian ini yaitu hubungan hukum antara prinsipal dan agen.<sup>20</sup>

##### 2. Pemenuhan hak

Pemenuhan hak adalah pemenuhan terhadap suatu hal berupa keistimewaan, kekuasaan, dan kesempatannya sebagai manusia oleh manusia lain, hukum, undang undang, dan negara tanpa merugikan hak manusia lain dan melanggar peraturan yang ada.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Muhamad Absar, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan”, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/151453-ID-tinjauan-yuridis-perjanjian-keagenan.pdf>, diakses pada 1 Febuari 2018

<sup>21</sup> <https://brainly.co.id/tugas/3476232> , diakses pada tanggal 1 Febuari 2018

### 3. Perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>22</sup>

### 4. Konsumen

Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>23</sup>

### 5. Pelaku Usaha

Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>24</sup>

## F. Metode Penelitian

1. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris yaitu penelitian hukum empiris menurut Soerjono Soekanto meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>25</sup> Sedangkan penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjo disebut juga dengan istilah

---

<sup>22</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>23</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 3 UUPK

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 51

penelitian kepustakaan.<sup>26</sup> Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa penelitian normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistemik hukum, perbandingan hukum hingga sejarah hukum.

2. Pendekatan Penelitian ini adalah dengan pendekatan penelitian hukum empiris.
3. Objek Penelitian ini adalah implementasi perjanjian antara penyalur dengan sub penyalur dalam penyaluran gas lpg 3 kg di Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan dan bagaimana pemenuhan hak konsumen atas harga wajar dalam penyaluran gas lpg 3 kg di Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan.
4. Subjek Penelitian dalam penelitian ini adalah sub penyalur.
5. Lokasi Penelitian dalam penelitian ini di wilayah Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan.
6. Sumber Data Penelitian dalam penelitian ini adalah data primer yang di dukung oleh bahan hukum primer dan sekunder, yaitu;
  - a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini terdiri dari
    - 1). Undang-Undang;
      - a). Undang-Undang Dasar 1945

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Raja

- b). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas
- c). Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Potroleum Gas 3 Kilogram.
- d). Peraturan Menteri Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas
- e). Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
- f). Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.541/15 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi lpg 3 kg.
- g). Perjanjian antara sub penyalur dengan penyalur
- h). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan atau membahas bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Black law dictionary, Kamus Inggris-Indonesia, dan ensiklopedia.

## 7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui teknik pengumpulan data sekunder, yaitu pengumpulan data dengan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dan didukung dengan data empiris.

## 8. Metode Analisa Data

Analisis data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data, dalam menganalisis permasalahan ini peneliti akan menggunakan data kualitatif di mana dalam penelitian ini peneliti dapat memahami masalah dan keadaan yang di teliti, nantinya peneliti akan menyajikan hasil pengklasifikasian data dengan bentuk analisis secara narasi dan pengambilan kesimpulan.

## 9. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut;

Bab I Pendahuluan, merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum, merupakan bab yang menyajikan teori dan konsep yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur mengenai perjanjian, syarat sah perjanjian, jenis perjanjian, perkembangan perjanjian, asas perjanjian, dan tinjauan umum tentang

perjanjian keagenan serta hal hal yang mengatur terkait perlindungan konsumen.

Bab III tentang Gambaran Umum Sub Pnyalur Lpg Tertentu, implementasi perjanjian antara penyalur dengan sub penyalur dalam penyaluran gas lpg 3 kg di Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan, dan bagaiman pemenuhan hak-hak konsumen atas harga wajar dalam penyalur gas lpg 3 kg di Kelurahan Tlogo Kecamtan Prambanan.

Bab IV Penutup, merupakan bab yang berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.